



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fitriani Binti Ishak;
2. Tempat lahir : Biara Barat;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/9 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cempaka Desa Samakurok Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Fitriani Binti Ishak ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Maulida Azura, S.H., dan Wildanun Mukhalladun, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Syiah Kuala (LBH SYIAH KUALA) beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh, Gampomg Alue Drien LB, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara, untuk mendampingi terdakwa Fitriani Binti Ishak dalam perkara Nomor : 34/Pid.Sus/2022/PN-Lsk berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim tanggal 08 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 1 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 1 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 (dua) bulan dikurangkan dengan masa tahanan dan denda Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah subsidiair 1 (satu) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Herbal Mousturizing (paket) sebanyak 22 (dua puluh dua) pcs;
 - Racika Dokter Ampuh (SPC Glow) sebanyak 12 (dua belas) pcs;
 - Glowing Soap Original Paket Orange sebanyak 67 (enam puluh tujuh) pcs;
 - Lasona Paket sebanyak 9 (Sembilan) pcs;
 - Sunisan sebanyak 2 (dua) paket;
 - wallet Paket sebanyak 45 (empat puluh lima) pcs;
 - Cordyceps Cream sebanyak 63 (enam puluh tiga) pcs;
 - Cordyceps Cleanser sebanyak 16 (enam belas) pcs;
 - Yu Cun Mei Serum sebanyak 17 (tujuh belas) pcs;
 - BB Fondation 6 in 1 Waterprof sebanyak 10 (sepuluh) pcs;
 - 24 K Goldzan Ampoule sebanyak 5 (lima) pcs;
 - Toner Lamesa (paket) sebanyak 2 (dua) pcs;
 - Masker Lontong Premium sebanyak 61 (enam puluh satu) pcs;
 - HN Cream Paket Kecil sebanyak 13 (tiga belas) pcs;
 - HN Cream Paket Besar sebanyak 5 (lima) pcs;
 - Obat Gemuk sebanyak 25 (dua puluh lima) pcs;
 - Astrigent For Only Skin sebanyak 20 (dua puluh) pcs;
 - Hidroquinone Tretinoin Baby Face sebanyak 19 (Sembilan belas) pcs;
 - Sam Yun Wan sebanyak 31 (tiga puluh satu) pcs;
 - Sabun (tanpa label) sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) pcs;
 - Ginseng Kian Pil sebanyak 26 (dua puluh enam) paket;
 - Body Night Whitening (ungu) sebanyak 10 (sepuluh) paket;
 - Body Night Whitening (putih) sebanyak 18 (delapan belas) pcs;
 - Dr. Erick Whitening sebanyak 88 (delapan puluh delapan) pcs;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serbuk Perawan LM sebanyak 12 (dua belas) pcs;
- Glowing Bb Cream sebanyak 22 (dua puluh dua) pcs;
- Cream Flek Pot Putih sebanyak 17 (tujuh belas) paket;
- Tabita Serum Vit.C sebanyak 3 (tiga) pcs;
- Tabita Glow Red Jelly sebanyak 4 (empat) pcs;
- Temulawak Cream sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) pcs;
- Skin Glow dr. Lamesa sebanyak 19 (sembilan) pcs;
- Tabita Glow Facial Soap sebanyak 8 (delapan) pcs;
- Temulawak Serum Essence sebanyak 36 (tiga puluh enam) paket;
- Glowing Original Beauty Care Day Cream sebanyak 18 (delapan belas) pcs;
- Glowing Original Beauty Care Night Cream sebanyak 23 (dua puluh tiga) pcs;
- Tabita Daily Cream sebanyak 40 (empat puluh) pcs;
- Cream Leher Farmasi sebanyak 8 (delapan) pcs;
- CR Paket sebanyak 2 (dua) pcs;
- Cream Malam sebanyak 8 (delapan) pcs;
- dr. Racikan Ampuh sebanyak 6 (enam) pcs;
- Day Cream Flek Glowing sebanyak 6 (enam) pcs;
- BB Cream Glowing SPF 50 sebanyak 8 (delapan) pcs;
- Tabita Paket sebanyak 40 (empat puluh) pcs;
- Pink Glow Paket sebanyak 33 (tiga puluh tiga) pcs;
- CR Paket sebanyak 10 (sepuluh) pcs;
- Bloqua BB sebanyak 25 (dua puluh lima) pcs;
- Tabita Glow Paket sebanyak 10 (sepuluh) pcs;
- Aura Skincare Paket sebanyak 19 (sembilan belas) pcs;
- Plangsing Plakor sebanyak 10 (sepuluh) pcs;
- Lotion Lanjutan (botol putih) sebanyak 8 (delapan) pcs;
- Citra Gold Night Cream sebanyak 88 (delapan puluh delapan) pcs;
- Citra Gold Day Cream sebanyak 63 (enam puluh tiga) paket;
- Collagen Day & Night Cream sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) paket;
- Collagen Night Cream sebanyak 61 (enam puluh satu) pcs;
- RD Pelangsing sebanyak 18 (delapan belas) pcs;
- RHA sebanyak 7 (tujuh) pcs;
- Glowing Original Toner sebanyak 17 (tujuh belas) pcs;
- Tabita Serum Acne sebanyak 7 (tujuh) pcs;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tabita Glow serum Vit. C sebanyak 14 pcs;
- Tabita Serum Flek sebanyak 4 (empat) paket;

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, untuk selanjutnya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **Fitriani binti Ishak** pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Toko Fitri Cosmetik Jalan Tgk. Chik Ditunong Desa Samakurok Kecamatan Panton Labu Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal perbuatan **“yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), dan ayat (2),”** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu, tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wib, saksi Novira Isnainy Fahmi S.Sos binti Ir. Adzuha Desmi, MT bersama-sama dengan saksi Arief Prasetyo Wibowo, S.Farm., Apt (masing-masing petugas dari BBPOM Banda Aceh) serta dibantu oleh anggota Kepolisian dari Polda Aceh dan anggota dari Polres Aceh Utara melakukan kegiatan operasi penindakan terhadap pelanggaran peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan di wilayah Kabupaten Aceh Utara dan selanjutnya berdasarkan informasi masyarakat lalu petugas mendatangi Toko Fitri Cosmetic yang bertempat di Jl. Tgk. Chik Ditunong Desa Samakurok Kecamatan Panton

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Labu Kabupaten Aceh Utara dan pada saat di lokasi toko Fitri Cosmetik tersebut, Petugas menemukan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tanpa izin edar yang disimpan terdakwa di etalase dalam toko untuk terdakwa jual yang mana berdasarkan keterangan terdakwa terhadap barang-barang tersebut dijual atau diedarkan terdakwa dengan cara konsumen mendatangi toko miliknya tersebut atau dengan cara konsumen memesannya melalui via online yang sebelumnya dipasarkan oleh terdakwa melalui sarana media online milik terdakwa seperti melalui Instagram milik terdakwa dengan nama fitri cosmetic, akun shopee fitriani 1990 dan dengan melalui media sosial facebook dengan nama akun Fitri Cosmetik I. Selanjutnya pada saat petugas yakni saksi Novira Isnainy Fahmi S.Sos binti Ir. Adzuha Desmi, MT beserta petugas gabungan lainnya menanyakan kepada terdakwa terkait perizinan berusaha atas barang bukti yang sebelumnya dijual dan diedarkan oleh terdakwa tersebut, oleh terdakwa kemudian **mengaku tidak ada memiliki keahlian dan izin apapun** dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah, dan terdakwa mengaku memperolehnya dengan cara membeli melalui via online dengan menggunakan aplikasi shopee untuk selanjutnya dijual kembali oleh terdakwa dengan mendapat keuntungan bervariasi tergantung barang atau produk yang berhasil dijual terdakwa. Adapun selanjutnya dari hasil pemeriksaan di lokasi toko milik terdakwa tersebut, saksi Novira Isnainy Fahmi S.Sos binti Ir. Adzuha Desmi, MT dan saksi Arief Prasetyo Wibowo, S.Farm., Apt serta petugas dari BBPOM Banda Aceh lainnya lalu mengamankan barang-barang kosmetik dan obat tradisional tanpa izin edar dan tidak memenuhi standar mutu, keamanan dan kemanfaatan yang diantaranya, yakni :

1. Herbal Mousturizing (paket) sebanyak 22 (dua puluh dua) pcs;
2. Racika Dokter Ampuh (SPC Glow) sebanyak 12 (dua belas) pcs;
3. Glowing Soap Original Paket Orange sebanyak 67 (enam puluh tujuh) pcs;
4. Lasona Paket sebanyak 9 (sembilan) pcs;
5. Sunisan sebanyak 2 (dua) paket;
6. wallet Paket sebanyak 45 (empat puluh lima) pcs;
7. Cordyceps Cream sebanyak 63 (enam puluh tiga) pcs;
8. Cordyceps Cleanser sebanyak 16 (enam belas) pcs;
9. Yu Cun Mei Serum sebanyak 17 (tujuh belas) pcs;
10. BB Fondation 6 in 1 Waterprof sebanyak 10 (sepuluh) pcs;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 24 K Goldzan Ampoule sebanyak 5 (lima) pcs;
12. Toner Lamesa (paket) sebanyak 2 (dua) pcs;
13. Masker Lontong Premium sebanyak 61 (enam puluh satu) pcs;
14. HN Cream Paket Kecil sebanyak 13 (tiga belas) pcs;
15. HN Cream Paket Besar sebanyak 5 (lima) pcs;
16. Obat Gemuk sebanyak 25 (dua puluh lima) pcs;
17. Astrigent For Only Skin sebanyak 20 (dua puluh) pcs;
18. Hidroquinone Tretinoin Baby Face sebanyak 19 (sembilan belas) pcs;
19. Sam Yun Wan sebanyak 31 (tiga puluh satu) pcs;
20. Sabun (tanpa label) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) pcs;
21. Ginseng Kian Pil sebanyak 26 (dua puluh enam) paket;
22. Body Night Whitening (ungu) sebanyak 10 (sepuluh) paket;
23. Body Night Whitening (putih) sebanyak 18 (delapan belas) pcs;
24. Dr. Erick Whitening sebanyak 88 (delapan puluh delapan) pcs;
25. Serbuk Perawan LM sebanyak 12 (dua belas) pcs;
26. Glowing Bb Cream sebanyak 22 (dua puluh dua) pcs;
27. Cream Flek Pot Putih sebanyak 17 (tujuh belas) paket;
28. Tabita Serum Vit.C sebanyak 3 (tiga) pcs;
29. Tabita Glow Red Jelly sebanyak 4 (empat) pcs;
30. Temulawak Cream sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) pcs;
31. Skin Glow dr. Lamesa sebanyak 19 (sembilan) pcs;
32. Tabita Glow Facial Soap sebanyak 8 (delapan) pcs;
33. Temulawak Serum Essence sebanyak 36 (tiga puluh enam) paket;
34. Glowing Original Beauty Care Day Cream sebanyak 18 (delapan belas) pcs;
35. Glowing Original Beauty Care Night Cream sebanyak 23 (dua puluh tiga) pcs;
36. Tabita Daily Cream sebanyak 40 (empat puluh) pcs;
37. Cream Leher Farmasi sebanyak 8 (delapan) pcs;
38. CR Paket sebanyak 2 (dua) pcs;
39. Cream Malam sebanyak 8 (delapan) pcs;
40. dr. Racikan Ampuh sebanyak 6 (enam) pcs;
41. Day Cream Flek Glowing sebanyak 6 (enam) pcs;
42. BB Cream Glowing SPF 50 sebanyak 8 (delapan) pcs;
43. Tabita Paket sebanyak 40 (empat puluh) pcs;
44. Pink Glow Paket sebanyak 33 (tiga puluh tiga) pcs;
45. CR Paket sebanyak 10 (sepuluh) pcs;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bloqua BB sebanyak 25 (dua puluh lima) pcs;
47. Tabita Glow Paket sebanyak 10 (sepuluh) pcs;
48. Aura Skincare Paket sebanyak 19 (sembilan belas) pcs;
49. Plangsing Plakor sebanyak 10 (sepuluh) pcs;
50. Lotion Lanjutan (botol putih) sebanyak 8 (delapan) pcs;
51. Citra Gold Night Cream sebanyak 88 (delapan puluh delapan) pcs;
52. Citra Gold Day Cream sebanyak 63 (enam puluh tiga) paket;
53. Collagen Day & Night Cream sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) paket;
54. Collagen Night Cream sebanyak 61 (enam puluh satu) pcs;
55. RD Pelangsing sebanyak 18 (delapan belas) pcs;
56. RHA sebanyak 7 (tujuh) pcs;
57. Glowing Original Toner sebanyak 17 (tujuh belas) pcs;
58. Tabita Serum Acne sebanyak 7 (tujuh) pcs;
59. Tabita Glow serum Vit. C sebanyak 14 pcs;
60. Tabita Serum Flek sebanyak 4 (empat) paket; dan
61. Salinan buku penjualan sebanyak 1 (satu) pcs.

- Selanjutnya dari hasil pemeriksaan ahli dari BBPOM Banda Aceh terhadap barang-barang milik terdakwa tersebut yang sebelumnya diamankan oleh petugas dari Toko Fitri Cosmetic disimpulkan bahwa semua produk kosmetika dan obat tradisional tersebut merupakan kosmetik dan obat tradisional tanpa izin edar karena tidak mencantumkan nomor notifikasi di kemasannya dan tidak terdaftar di database produk teregritasi dan dari beberapa produk yang berhasil diamankan tersebut ditemukan produk barang yang mengandung bahan dilarang dan berbahaya untuk kosmetik seperti merk tabita, temulawak dan kolagen serta produk atau barang tersebut termasuk ke dalam public warning, sesuai contoh hasil pemeriksaan barang bukti berupa Ramping Herbal Alami (RHA) dengan hasil pengujian surat sertifikat pengujian nomor : PP.01.01.1A.1A3.11.21.431 tanggal 29 November 2021 dengan hasil kesimpulan tidak memenuhi syarat (positif mengandung bahan kimia obat sibutramin HCl), dan contoh hasil pemeriksaan barang bukti berupa Collagen day & Night Cream dengan hasil pengujian surat sertifikat pengujian nomor : PP.01.01.1A.1A3.11.21.436 tanggal 29 November 2021 dengan hasil kesimpulan tidak memenuhi syarat (positif mengandung Raksa), serta contoh hasil pemeriksaan barang bukti berupa Tabita Paket-Nightly Cream dengan hasil pengujian surat sertifikat pengujian nomor : PP.01.01.1A.1A3.11.21.437 tanggal 29 November 2021

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil kesimpulan tidak memenuhi syarat (positif mengandung Raksa) dan masing-masing surat tersebut ditandatangani oleh Dra. Effiyanti, Apt.M. Si selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar POM di Banda Aceh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **Fitriani binti Ishak** pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Toko Fitri Cosmetik Jalan Tgk. Chik Ditunong Desa Samakurok Kecamatan Panton Labu Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal perbuatan **“yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3),”** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu, tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wib, saksi Novira Isnainy Fahmi S.Sos binti Ir. Adzuha Desmi, MT bersama-sama dengan saksi Arief Prasetyo Wibowo, S.Farm., Apt (masing-masing petugas dari BBPOM Banda Aceh) serta dibantu oleh anggota Kepolisian dari Polda Aceh dan anggota dari Polres Aceh Utara melakukan kegiatan operasi penindakan terhadap pelanggaran peredaran sediaan farmasi di wilayah Kabupaten Aceh Utara dan selanjutnya berdasarkan informasi masyarakat lalu petugas mendatangi Toko Fitri Cosmetic yang bertempat di Jl. Tgk. Chik Ditunong Desa Samakurok Kecamatan Panton Labu Kabupaten Aceh Utara dan pada saat di lokasi toko Fitri Cosmetik tersebut, Petugas menemukan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tanpa izin edar yang disimpan terdakwa di etalase dalam toko untuk terdakwa jual yang mana berdasarkan keterangan terdakwa terhadap barang-barang tersebut dijual atau diedarkan terdakwa dengan cara konsumen mendatangi toko

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya tersebut atau dengan cara konsumen memesannya melalui via online yang sebelumnya dipasarkan oleh terdakwa melalui sarana media online milik terdakwa seperti melalui Instagram milik terdakwa dengan nama fitri cosmetic, akun shopee fitriani 1990 dan dengan melalui media sosial facebook dengan nama akun Fitri Cosmetik I. Selanjutnya pada saat petugas yakni saksi Bima Sakti Bin Alm. Azhar Putra beserta petugas gabungan lainnya menanyakan kepada terdakwa terkait keahlian terdakwa dalam bidang sediaan farmasi dan kesehatan serta izin edar atas barang bukti sediaan farmasi atau alat kesehatan yang sebelumnya dijual dan diedarkan oleh terdakwa tersebut, oleh terdakwa **mengaku tidak ada memiliki keahlian dan kewenangan serta izin apapun** dari pemerintah dan terdakwa mengaku memperolehnya dengan cara membeli melalui via online dengan menggunakan aplikasi shopee untuk selanjutnya dijual kembali oleh terdakwa dengan mendapat keuntungan bervariasi tergantung barang atau produk yang berhasil dijual terdakwa. Adapun selanjutnya dari hasil pemeriksaan di lokasi toko milik terdakwa tersebut, saksi Novira Isnainy Fahmi S.Sos binti Ir. Adzuha Desmi, MT dan saksi Arief Prasetyo Wibowo, S.Farm., Apt serta petugas dari BBPOM Banda Aceh lainnya lalu mengamankan barang-barang kosmetik dan obat tradisional tanpa izin edar dan tidak memenuhi standar mutu, keamanan dan kemanfaatan yang diantaranya, yakni :

1. Herbal Mousturizing (paket) sebanyak 22 (dua puluh dua) pcs;
2. Racika Dokter Ampuh (SPC Glow) sebanyak 12 (dua belas) pcs;
3. Glowing Soap Original Paket Orange sebanyak 67 (enam puluh tujuh) pcs;
4. Lasona Paket sebanyak 9 (sembilan) pcs;
5. Sunisan sebanyak 2 (dua) paket;
6. wallet Paket sebanyak 45 (empat puluh lima) pcs;
7. Cordyceps Cream sebanyak 63 (enam puluh tiga) pcs;
8. Cordyceps Cleanser sebanyak 16 (enam belas) pcs;
9. Yu Cun Mei Serum sebanyak 17 (tujuh belas) pcs;
10. BB Fondation 6 in 1 Waterprof sebanyak 10 (sepuluh) pcs;
11. 24 K Goldzan Ampoule sebanyak 5 (lima) pcs;
12. Toner Lamesa (paket) sebanyak 2 (dua) pcs;
13. Masker Lontong Premium sebanyak 61 (enam puluh satu) pcs;
14. HN Cream Paket Kecil sebanyak 13 (tiga belas) pcs;
15. HN Cream Paket Besar sebanyak 5 (lima) pcs;
16. Obat Gemuk sebanyak 25 (dua puluh lima) pcs;
17. Astrigent For Only Skin sebanyak 20 (dua puluh) pcs;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Hidroquinone Tretinoin Baby Face sebanyak 19 (Sembilan belas) pcs;
19. Sam Yun Wan sebanyak 31 (tiga puluh satu) pcs;
20. Sabun (tanpa label) sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) pcs;
21. Ginseng Kian Pil sebanyak 26 (dua puluh enam) paket;
22. Body Night Whitening (ungu) sebanyak 10 (sepuluh) paket;
23. Body Night Whitening (putih) sebanyak 18 (delapan belas) pcs;
24. Dr. Erick Whitening sebanyak 88 (delapan puluh delapan) pcs;
25. Serbuk Perawan LM sebanyak 12 (dua belas) pcs;
26. Glowing Bb Cream sebanyak 22 (dua puluh dua) pcs;
27. Cream Flek Pot Putih sebanyak 17 (tujuh belas) paket;
28. Tabita Serum Vit.C sebanyak 3 (tiga) pcs;
29. Tabita Glow Red Jelly sebanyak 4 (empat) pcs;
30. Temulawak Cream sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) pcs;
31. Skin Glow dr. Lamesa sebanyak 19 (Sembilan) pcs;
32. Tabita Glow Facial Soap sebanyak 8 (delapan) pcs;
33. Temulawak Serum Essence sebanyak 36 (tiga puluh enam) paket;
34. Glowing Original Beauty Care Day Cream sebanyak 18 (delapan belas) pcs;
35. Glowing Original Beauty Care Night Cream sebanyak 23 (dua puluh tiga) pcs;
36. Tabita Daily Cream sebanyak 40 (empat puluh) pcs;
37. Cream Leher Farmasi sebanyak 8 (delapan) pcs;
38. CR Paket sebanyak 2 (dua) pcs;
39. Cream Malam sebanyak 8 (delapan) pcs;
40. dr. Racikan Ampuh sebanyak 6 (enam) pcs;
41. Day Cream Flek Glowing sebanyak 6 (enam) pcs;
42. BB Cream Glowing SPF 50 sebanyak 8 (delapan) pcs;
43. Tabita Paket sebanyak 40 (empat puluh) pcs;
44. Pink Glow Paket sebanyak 33 (tiga puluh tiga) pcs;
45. CR Paket sebanyak 10 (sepuluh) pcs;
46. Bloqua BB sebanyak 25 (dua puluh lima) pcs;
47. Tabita Glow Paket sebanyak 10 (sepuluh) pcs;
48. Aura Skincare Paket sebanyak 19 (Sembilan belas) pcs;
49. Plangsing Plakor sebanyak 10 (sepuluh) pcs;
50. Lotion Lanjutan (botol putih) sebanyak 8 (delapan) pcs;
51. Citra Gold Night Cream sebanyak 88 (delapan puluh delapan) pcs;
52. Citra Gold Day Cream sebanyak 63 (enam puluh tiga) paket;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Lsk



53. Collagen Day & Night Cream sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) paket;
54. Collagen Night Cream sebanyak 61 (enam puluh satu) pcs;
55. RD Pelangsing sebanyak 18 (delapan belas) pcs;
56. RHA sebanyak 7 (tujuh) pcs;
57. Glowing Original Toner sebanyak 17 (tujuh belas) pcs;
58. Tabita Serum Acne sebanyak 7 (tujuh) pcs;
59. Tabita Glow serum Vit. C sebanyak 14 pcs;
60. Tabita Serum Flek sebanyak 4 (empat) paket; dan
61. Salinan buku penjualan sebanyak 1 (satu) pcs.

- Selanjutnya dari hasil pemeriksaan ahli dari BBPOM Banda Aceh terhadap barang-barang milik terdakwa tersebut yang sebelumnya diamankan oleh petugas dari Toko Fitri Cosmetic disimpulkan bahwa semua produk kosmetika dan obat tradisional tersebut merupakan kosmetik dan obat tradisional tanpa izin edar karena tidak mencantumkan nomor notifikasi di kemasannya dan tidak terdaftar di database produk teregritasi dan dari beberapa produk yang berhasil diamankan tersebut ditemukan produk barang yang mengandung bahan dilarang dan berbahaya untuk kosmetik seperti merk tabita, temulawak dan kolagen serta produk atau barang tersebut termasuk ke dalam public warning, sesuai contoh hasil pemeriksaan barang bukti berupa Ramping Herbal Alami (RHA) dengan hasil pengujian surat sertifikat pengujian nomor : PP.01.01.1A.1A3.11.21.431 tanggal 29 Nopember 2021 dengan hasil kesimpulan tidak memenuhi syarat (positif mengandung bahan kimia obat sibutramin HCl), dan contoh hasil pemeriksaan barang bukti berupa Collagen day & Night Cream dengan hasil pengujian surat sertifikat pengujian nomor : PP.01.01.1A.1A3.11.21.436 tanggal 29 Nopember 2021 dengan hasil kesimpulan tidak memenuhi syarat (positif mengandung Raksa), serta contoh hasil pemeriksaan barang bukti berupa Tabita Paket-Nightly Cream dengan hasil pengujian surat sertifikat pengujian nomor : PP.01.01.1A.1A3.11.21.437 tanggal 29 Nopember 2021 dengan hasil kesimpulan tidak memenuhi syarat (positif mengandung Raksa) dan masing-masing surat tersebut ditandatangani oleh Dra. Effiyanti, Apt.M. Si selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar POM di Banda Aceh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Novira Isnainy Fahmi S.Sos Binti Ir. Adzuha Desmi, MT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Balai Besar POM di Banda Aceh mulai tahun 2019 di bidang penindakan, hingga sekarang;
- Bahwa kegiatan operasi penindakan yang dilakukan oleh BBPOM pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Toko Fitri Cosmetik, di Jln. Tgk. Chik Ditunong, Desa Samakurok, Kec. Pantan Labu, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi ikut dalam kegiatan penindakan tersebut dan pada saat itu ada sekitar 7 (tujuh) orang dari BBPOM;
- Bahwa yang melakukan penindakan adalah petugas gabungan BBPOM Banda Aceh, tim dari Polda Aceh dan bekerja sama dengan tim dari Polres Aceh Utara;
- Bahwa toko Fitri Cosmetik adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penindakan pada toko Fitri Cosmetik berdasarkan Surat Tugas No. RT.02.01.14.1A3.10.21.0624 tanggal 25 Oktober 2021 dari Kepala BBPOM Banda Aceh;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 22 pcs Herbal Moisturizing (Paket), 12 pcs Racika Dokter Ampuh (SPC Glow), 67 pcs Glowing Soap Original Paket Orange, 9 pcs Lasonna Paket, 2 pcs Sunisan, 45 Wallet Paket, 63 pcs Cordyceps Cream, 16 pcs Cordyceps Cleanser, 17 pcs Yu Cun Mei Serum, 10 pcs BB Fondation 6 in 1 Waterprof, 5 pcs 24 K Goldzan Ampoule, 2 pcs Toner Lamesa (Paket), 61 pcs Masker Lontong Premium, 13 pcs HN Cream Paket Kecil, 5 pcs HN Cream Paket Besar, 25 pcs obat gemuk, 20 psc Astrigent For Only Skin, 19 pcs Hidroquinone Tretinoin Baby Face, 31 pcs Sam Yun Wan, 39 pcs Sabun (Tanpa Label), 26 pcs Ginseng Kian Pil, 10 paket Body Night Whitening (Ungu), 18 pcs Body Night Whitening (Putih), 88 pcs Dr. Erick Whitening, 12 pcs Serbuk Perawan LM, 22 pcs Glowing Bb Cream, 17 paket Cream Flek Pot Putih, 3 pcs Tabita Serum Vit. C, 4 pcs Tabita Glow Red Jelly, 233 pcs Temulawak Cream, 19 pcs Skin Glow dr. Lamesa, 8 pcs Tabita Glow Facial Soap, 36 paket Temulawak Serum Essence, 18 pcs Glowing Original Beauty Care Day Cream, 23 pcs Glowing Original Beauty Care Night Cream, 40 pcs Tabita Daily Cream, 8 pcs Cream Leher Farmasi, 2 pcs CR paket, 8 pcs cream malam, 6 pcs dr. Racikan Ampuh, 6 pcs Day Cream Flek Glowing, 8 pcs BB Cream Glowing SPF 50, 40 pcs Tabita Paket, 33 pcs Pink

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Glow Paket, 10 pcs CR Paket, 25 pcs Bioqua BB, 10 pcs Tabita Glow Paket, 19 pcs Aura Skincare Paket, 10 pcs Plangsing Plakor, 8 pcs Lotion Lanjutan (Botol Putih), 88 pcs Citra Gold Night Cream, 63 paket Citra Gold Day Cream, 145 paket Collagen Day & Night Cream, 61 pcs Collagen Night Cream, 18 pcs RD Pelangsing, 7 pcs RHA, 17 pcs Glowing Original Toner, 7 pcs Tabita Tabita Serum Acne, 14 pcs Tabita Glow Serum Vit. C, 4 paket Tabita Serum Flek, 1 pcs Salinan buku penjualan;

- Bahwa saksi menyita barang bukti tersebut karena merupakan produk ilegal dimana tidak memiliki perizinan berusaha yang dapat dilihat dengan tidak adanya izin edar dan bahkan beberapa pruduk ilegal tersebut juga tidak memenuhi standar keamanan karena mengandung bahan yang dilarang didalam kosmetik dan obat tradisional;
- Bahwa terdakwa memperoleh barang barang tersebut dari belanja online shopee dan sudah pernah dicoba untuk memblokir akun Shopee tersebut, namun muncul akun lain lagi yang ilegal;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan terhadap barang kosmetik dan obat tradisional tersebut kepada konsumen yang datang langsung ke tokonya dan juga melalui media online Facebook (FB) dengan nama akun Fitri Cosmetic Panton Labu I dan akun Shoppe Fitriani 1990;
- Bahwa sebenarnya sudah ada "Memorandum of Understanding" (MoU) dengan pelaku usaha seperti Shoppe untuk mensortir barang-barang yang tidak memiliki izin edar, akan tetapi karena kami BBPOM Aceh, oleh karena itu kami hanya melakukan tindakan di wilayah Aceh;
- Bahwa cara mengetahui adanya izin edar atau tidak bisa dilihat dari kemasannya dan ada label dari BPOM;
- Bahwa di toko terdakwa ada pruduk yang memliki izin edar dari BPOM dan ada juga sebagian produk yang tidak ada izin edar dari BPOM, dan yang saksi amankan adalah produk-produk yang tidak ada izin edar;
- Bahwa tidak dilakukan pembinaan sebelum dilakukan penindakan karena sudah ada unsur kesengajaan, oleh karena itu tidak dilakukan pembinaan;
- Bahwa saksi mempunyai tugas penindakan dan penyidikan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual produk-produk yang tidak memiliki izin edar dari BPOM karena saksi memantau dari patroli syber online media sosial terdakwa dimana terdakwa mengedarkan produk tersebut;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah dalam bentuk kosmetik, obat pelangsing, obat gemuk dan pada dasarnya produk kecantikan;
- Bahwa seluruh barang bukti yang disita tidak ada izin edar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan uji laboratorium ada beberapa produk yang positif mengandung merkuri/air raksa dan sibutramine untuk menekan nafsu makan;
- Bahwa merkuri/air raksa itu adalah salah satu bahan kimia berbahaya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan harusnya ada masa kadaluarsanya akan tetapi di produk tersebut tidak dicantumkan, karena tidak ada izin edar;
- Bahwa sudah dilakukan penindakan terhadap distributor pada saat itu di Medan terhadap produk kecantikan tabita dan ada dilakukan patroli secara langsung ke lapangan;
- Bahwa sebelum terdakwa membeli produk tersebut terdakwa sudah tahu bahwa ada pilihannya produk izin dari BPOM dan tidak ada izin dari BPOM;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Arief Prasetyo Wibowo, S. Farm., Apt Bin Alm Eddy Budiyanto Wibowo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Balai Besar POM di Banda Aceh mulai tahun 2019 di bidang penindakan, hingga sekarang;
- Bahwa kegiatan operasi penindakan yang dilakukan oleh BBPOM pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Toko Fitri Cosmetik, di Jln. Tgk. Chik Ditunong, Desa Samakurok, Kec. Pantan Labu, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi ikut dalam kegiatan penindakan tersebut dan pada saat itu ada sekitar 7 (tujuh) orang dari BBPOM;
- Bahwa yang melakukan penindakan adalah petugas gabungan BBPOM Banda Aceh, tim dari Polda Aceh dan bekerja sama dengan tim dari Polres Aceh Utara;
- Bahwa toko Fitri Cosmetik adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penindakan pada toko Fitri Cosmetik berdasarkan Surat Tugas No. RT.02.01.14.1A3.10.21.0624 tanggal 25 Oktober 2021 dari Kepala BBPOM Banda Aceh;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 22 pcs Herbal Moisturizing (Paket), 12 pcs Racika Dokter Ampuh (SPC Glow), 67 pcs Glowing Soap Original Paket Orange, 9 pcs Lasonna Paket, 2 pcs Sunisan, 45 Wallet Paket, 63 pcs Cordyceps Cream, 16 pcs Cordyceps Cleanser, 17 pcs Yu Cun Mei Serum, 10 pcs BB Fondation 6 in 1 Waterprof, 5 pcs 24 K Goldzan Ampoule, 2 pcs Toner Lamesa (Paket), 61 pcs Masker Lontong Premium, 13 pcs HN Cream Paket Kecil, 5 pcs HN Cream Paket Besar, 25 pcs obat gemuk, 20 psc Astrigent For Only Skin, 19 pcs Hidroquinone Tretinoin Baby Face, 31 pcs Sam

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yun Wan, 39 pcs Sabun (Tanpa Label), 26 pcs Ginseng Kian Pil, 10 paket Body Night Whitening (Ungu), 18 pcs Body Night Whitening (Putih), 88 pcs Dr. Erick Whitening, 12 pcs Serbuk Perawan LM, 22 pcs Glowing Bb Cream, 17 paket Cream Flek Pot Putih, 3 pcs Tabita Serum Vit. C, 4 pcs Tabita Glow Red Jelly, 233 pcs Temulawak Cream, 19 pcs Skin Glow dr. Lamesa, 8 pcs Tabita Glow Facial Soap, 36 paket Temulawak Serum Essence, 18 pcs Glowing Original Beauty Care Day Cream, 23 pcs Glowing Original Beauty Care Night Cream, 40 pcs Tabita Daily Cream, 8 pcs Cream Leher Farmasi, 2 pcs CR paket, 8 pcs cream malam, 6 pcs dr. Racikan Ampuh, 6 pcs Day Cream Flek Glowing, 8 pcs BB Cream Glowing SPF 50, 40 pcs Tabita Paket, 33 pcs Pink Glow Paket, 10 pcs CR Paket, 25 pcs Bioqua BB, 10 pcs Tabita Glow Paket, 19 pcs Aura Skincare Paket, 10 pcs Plangsing Plakor, 8 pcs Lotion Lanjutan (Botol Putih), 88 pcs Citra Gold Night Cream, 63 paket Citra Gold Day Cream, 145 paket Collagen Day & Night Cream, 61 pcs Collagen Night Cream, 18 pcs RD Pelangsing, 7 pcs RHA, 17 pcs Glowing Original Toner, 7 pcs Tabita Tabita Serum Acne, 14 pcs Tabita Glow Serum Vit. C, 4 paket Tabita Serum Flek, 1 pcs Salinan buku penjualan;

- Bahwa saksi menyita barang bukti tersebut karena merupakan produk ilegal dimana tidak memiliki perizinan berusaha yang dapat dilihat dengan tidak adanya izin edar dan bahkan beberapa pruduk ilegal tersebut juga tidak memenuhi standar keamanan karena mengandung bahan yang dilarang didalam kosmetik dan obat tradisional;
- Bahwa terdakwa memperoleh barang barang tersebut dari belanja online shopee dan sudah pernah dicoba untuk memblokir akun Shopee tersebut, namun muncul akun lain lagi yang ilegal;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan terhadap barang kosmetik dan obat tradisional tersebut kepada konsumen yang datang langsung ke tokonya dan juga melalui media online Facebook (FB) dengan nama akun Fitri Cosmetic Panton Labu I dan akun Shoppe Fitriani 1990;
- Bahwa cara mengetahui adanya izin edar atau tidak bisa dilihat dari kemasannya dan ada lebel dari BPOM;
- Bahwa di toko terdakwa ada pruduk yang memiliki izin edar dari BPOM dan ada juga sebagian produk yang tidak ada izin edar dari BPOM, dan yang saksi amankan adalah produk-produk yang tidak ada izin edar;
- Bahwa tidak dilakukan pembinaan sebelum dilakukan penindakan karena sudah ada unsur kesengajaan, oleh karena itu tidak dilakukan pembinaan;
- Bahwa saksi mempunyai tugas penindakan dan penyidikan;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual produk-produk yang tidak memiliki izin edar dari BPOM karena saksi memantau dari patroli syber online media sosial terdakwa dimana terdakwa mengedarkan produk tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang disita adalah dalam bentuk kosmetik, obat pelangsing, obat gemuk dan pada dasarnya produk kecantikan dan seluruh barang bukti yang disita tidak ada izin edar;
 - Bahwa terkait dengan uji laboratorium ada beberapa produk yang positif mengandung merkuri/air raksa dan sibutramine untuk menekan nafsu makan;
 - Bahwa merkuri/air raksa itu adalah salah satu bahan kimia berbahaya;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan harusnya ada masa kadaluarsanya akan tetapi di produk tersebut tidak dicantumkan, karena tidak ada izin edar;
 - Bahwa sebelum terdakwa membeli produk tersebut terdakwa sudah tahu bahwa ada pilihannya produk izin dari BPOM dan tidak ada izin dari BPOM;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak

keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Muhibuddin, S.TP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh sejak tahun 2008 di bidang Sertifikasi dan LIK sampai tahun 2018, dan selanjutnya sampai saat ini ahli ditugaskan sebagai Subkoordinator Subkelompok substansi Sertifikasi;
- Bahwa berdasarkan surat penunjukan Ahli oleh Kepala BBPOM Banda Aceh Nomor B- B-PD.03.03.1A.1A3.11.21.693-A tanggal 08 November 2021;
- Bahwa latar keahlian dan kompetensi Ahli adalah pengalaman dan penugasan Ahli di bagian sertifikasi sejak tahun 2008 sampai saat ini (13 tahun) Ahli bertugas menangani proses pengurusan izin edar produk obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh;
- Bahwa ahli ada melihat barang bukti yang disita dan semua barang bukti yang disita itu tidak memiliki izin edar dan ahli mengetahui barang tersebut tidak memiliki izin edar dari labelnya;
- Bahwa produk yang tidak memiliki izin edar dapat dilihat juga pada aplikasi di *play store* nomor registrasi dari BBPOM asli atau tidaknya dan bisa dicek di web BBPOM;
- Bahwa harus ada izin edar terlebih dahulu baru kemudian barang tersebut boleh diedarkan, izin edar produk kosmetika berupa notifikasi kosmetika.

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notifikasi kosmetika telah diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, pasal 4 ayat 1 bahwa "Notifikasi dilakukan sebelum kosmetika beredar oleh pemohon kepada Badan";

- Bahwa di dalam peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 12 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika disebutkan bahwa suatu atau pemohon notifikasi sebelum mengajukan permohonan notifikasi perusahaan/pemohon harus memenuhi semua kriteria yang dipersyaratkan (keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan serta klaim yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku) serta persyaratan dokumen yang wajib dipenuhi dan setelah semua persyaratan terpenuhi pengajuan notifikasi dapat dilakukan, dan setelah memperoleh nomor notifikasi, suatu produk kosmetik baru dapat diproduksi dan diedarkan;
- Bahwa ahli tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa memperoleh produk tersebut;
- Bahwa peran terdakwa adalah mengedarkan produk tanpa izin edar;
- Bahwa akibat dari mengedarkan produk tanpa izin edar adalah tidak adanya jaminan keamanan terhadap produk tersebut dan dapat berisiko terhadap kesehatan;
- Bahwa solusi agar produk ada izin edar nya adalah dengan cara mengurus izin edar supaya suatu produk dapat diedarkan;
- Bahwa untuk pengajuan izin edar dikenakan biaya PNPBnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap izin edar produk kecantikan;
- Bahwa lamanya untuk pengajuan izin edar sebuah produk yaitu \pm 14 (empat belas) hari kerja sudah terbit izin edar sebuah produk;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan perkara ini adalah terkait dengan izin edar, jadi setiap pedangan harus memastikan bahwa produk yang diedarkan ada izin edar;
- Bahwa ada dilakukan sosialisasi terkait dengan izin edar produk obat dan makanan bahkan ditingkat desa;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ayu Miranda Away, S.Si., Apt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 di pengujian, tahun 2009

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Lsk



sampai dengan saat ini bertugas di pemeriksaan, kurang lebih sudah 17 (tujuh belas) tahun bekerja di BBPOM Banda Aceh;

- Bahwa ahli ditunjuk berdasarkan surat penunjukan Ahli oleh Kepala BBPOM di Banda Aceh Nomor B- B-PD.03.03.1A.1A3.11.21.693-A tanggal 08 November 2021;
- Bahwa latar pendidikan ahli adalah Sarjana Farmasi dan profesi Apoteker, ahli telah mengikuti pelatihan terkait pengujian dan pengawasan antara lain pelatihan internal pengujian (uji cemaran logam dan internal) dan mengikuti forum koordinasi pengawasan dalam rangka notifikasi kosmetik;
- Bahwa suatu produk kecantikan yang beredar harus terjamin keamanan, kemanfaatan dan mutu. Produk kosmetika yang akan digunakan pada tubuh manusia harus bebas dari semua zat yang berbahaya atau zat yang dilarang digunakan di dalam produk kosmetik yang dapat merugikan kesehatan pemakainya. Produk kosmetika harus memenuhi kriteria kemanfaatan, dimana produk tersebut harus memiliki manfaat yang sesuai dengan klaim yang diberikan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya dan dimana mutu suatu produk kosmetik ditentukan dari aspek yang menyangkut proses produksi dari bahan baku awal hingga menjadi produk jadi dan siap digunakan oleh konsumen yang diatur di dalam Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik (CPKB);
- Bahwa izin edar produk kosmetika berupa notifikasi kosmetika. Notifikasi kosmetika telah diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, pasal 4 ayat 1 bahwa "Notifikasi dilakukan sebelum kosmetika beredar oleh pemohon kepada Badan";
- Bahwa dampak dari suatu produk yang tidak memiliki izin dapat menimbulkan resiko terhadap kesehatan jika didalamnya terdapat bahan berbahaya atau yang dilarang terdapat di dalam produk kosmetik;
- Bahwa ahli pernah melihat barang bukti yang disita dan semua barang bukti yang disita itu tidak memiliki izin edar;
- Bahwa ahli mengetahui barang tersebut tidak memiliki izin edar dari labelnya;
- Bahwa produk yang tidak memiliki izin edar dapat dilihat pada aplikasi di *play store* nomor registrasi dari BBPOM asli atau tidaknya dan bisa dicek di web BBPOM;
- Bahwa di dalam peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 12 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika disebutkan bahwa suatu atau pemohon notifikasi sebelum mengajukan permohonan



notifikasi perusahaan/pemohon harus memenuhi semua kriteria yang dipersyaratkan (keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan serta klaim yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku) serta persyaratan dokumen yang wajib dipenuhi dan setelah semua persyaratan terpenuhi pengajuan notifikasi dapat dilakukan, dan setelah memperoleh nomor notifikasi, suatu produk kosmetik baru dapat diproduksi dan diedarkan;

- Bahwa terkait dengan semua barang bukti yang telah disita tidak dilakukan pengujian karena kosmetik yang tidak memiliki izin edar sudah pasti tidak dapat dilakukan pengujian;
- Bahwa ahli bisa mengetahui suatu produk tersebut mengandung bahan yang berbahaya karena dilakukan pengujian sebelumnya terhadap produk-produk tersebut dan sudah ada daftarnya di dalam *public warning* BPOM;
- Bahwa produk tanpa izin edar belum tentu mengandung bahan kimia berbahaya karena harus dilakukan pengujian terlebih dahulu;
- Bahwa khusus untuk barang bukti dalam perkara ini tidak pernah dilakukan pengujian laboratorium, namun untuk produk yang sejenisnya sudah pernah dilakukan pengujian oleh tim penguji;
- Bahwa yang diuji adalah bahan-bahan yang dilarang seperti merkuri/raksa dan hidrokuinon;
- Bahwa dampak yang akan ditimbulkan jika menggunakan produk kosmetik yang mengandung merkuri adalah berupa gangguan sistem pencernaan dan sistem saraf, tremor, parkinson, gangguan lensa mata berwarna abu-abu, serta anemia ringan dan juga gangguan saraf, ketulian dan bahkan kematian, sementara hidrokuinon adalah obat yang digunakan untuk hiperpigmentasi pada kulit;
- Bahwa peran terdakwa adalah mengedarkan produk tanpa izin edar;
- Bahwa solusi jika suatu produk belum ada izin edar adalah mengurus izin edar supaya suatu produk dapat diedarkan;
- Bahwa ahli kurang mengetahui terkait adanya laporan dari masyarakat terhadap efek dari pemakaian barang bukti yang di sita;
- Bahwa ada dilakukan sosialisasi terkait dengan izin edar produk obat dan makanan bahkan ditingkat desa;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Fitriani Binti Ishak** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wib telah dilakukan kegiatan operasi penindakan terhadap pelanggaran peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan di wilayah Kabupaten Aceh Utara oleh petugas dari BBPOM Banda Aceh serta dibantu oleh anggota Kepolisian dari Polda Aceh dan anggota Keplosian dari Polres Aceh Utara;
- Bahwa petugas mendatangi Toko Fitri Cosmetic yang bertempat di Jl. Tgk. Chik Ditunong Desa Samakurok Kecamatan Pantan Labu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa toko Fitri Kosmetik adalah milik terdakwa dan telah berjualan sejak tahun 2021;
- Bahwa terdakwa memperoleh produk kosmetik tersebut dari Shopee dengan akun medan beauty care, nurul galeri dan beauty farma;
- Bahwa semua barang bukti yang disita tidak memiliki izin edar dari BPOM;
- Bahwa toko terdakwa belum pernah didatangi oleh petugas BBPOM;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dulu bisa mencapai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari, sekarang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa juga menggunakan produk kosmetik yang terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah karena telah menjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM;
- Bahwa perkiraan besaran nilai barang bukti yang disita sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada yang mengajak terdakwa untuk menjual produk kosmetik, terdakwa hanya coba-coba berjualan;
- Bahwa sampai saat ini belum ada konsumen yang mengeluh kepada terdakwa terkait dengan dampak pemakaian produk kosmetik yang di beli dari toko terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Herbal Mousturizing (paket) sebanyak 22 (dua puluh dua) pcs;
2. Racika Dokter Ampuh (SPC Glow) sebanyak 12 (dua belas) pcs;
3. Glowing Soap Original Paket Orange sebanyak 67 (enam puluh tujuh) pcs;
4. Lasona Paket sebanyak 9 (Sembilan) pcs;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sunisan sebanyak 2 (dua) paket;
6. wallet Paket sebanyak 45 (empat puluh lima) pcs;
7. Cordyceps Cream sebanyak 63 (enam puluh tiga) pcs;
8. Cordyceps Cleanser sebanyak 16 (enam belas) pcs;
9. Yu Cun Mei Serum sebanyak 17 (tujuh belas) pcs;
10. BB Fondation 6 in 1 Waterprof sebanyak 10 (sepuluh) pcs;
11. 24 K Goldzan Ampoule sebanyak 5 (lima) pcs;
12. Toner Lamesa (paket) sebanyak 2 (dua) pcs;
13. Masker Lontong Premium sebanyak 61 (enam puluh satu) pcs;
14. HN Cream Paket Kecil sebanyak 13 (tiga belas) pcs;
15. HN Cream Paket Besar sebanyak 5 (lima) pcs;
16. Obat Gemuk sebanyak 25 (dua puluh lima) pcs;
17. Astrigent For Only Skin sebanyak 20 (dua puluh) pcs;
18. Hidroquinone Tretinoin Baby Face sebanyak 19 (Sembilan belas) pcs;
19. Sam Yun Wan sebanyak 31 (tiga puluh satu) pcs;
20. Sabun (tanpa label) sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) pcs;
21. Ginseng Kian Pil sebanyak 26 (dua puluh enam) paket;
22. Body Night Whitening (ungu) sebanyak 10 (sepuluh) paket;
23. Body Night Whitening (putih) sebanyak 18 (delapan belas) pcs;
24. Dr. Erick Whitening sebanyak 88 (delapan puluh delapan) pcs;
25. Serbuk Perawan LM sebanyak 12 (dua belas) pcs;
26. Glowing Bb Cream sebanyak 22 (dua puluh dua) pcs;
27. Cream Flek Pot Putih sebanyak 17 (tujuh belas) paket;
28. Tabita Serum Vit.C sebanyak 3 (tiga) pcs;
29. Tabita Glow Red Jelly sebanyak 4 (empat) pcs;
30. Temulawak Cream sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) pcs;
31. Skin Glow dr. Lamesa sebanyak 19 (Sembilan) pcs;
32. Tabita Glow Facial Soap sebanyak 8 (delapan) pcs;
33. Temulawak Serum Essence sebanyak 36 (tiga puluh enam) paket;
34. Glowing Original Beauty Care Day Cream sebanyak 18 (delapan belas) pcs;
35. Glowing Original Beauty Care Night Cream sebanyak 23 (dua puluh tiga) pcs;
36. Tabita Daily Cream sebanyak 40 (empat puluh) pcs;
37. Cream Leher Farmasi sebanyak 8 (delapan) pcs;
38. CR Paket sebanyak 2 (dua) pcs;
39. Cream Malam sebanyak 8 (delapan) pcs;
40. dr. Racikan Ampuh sebanyak 6 (enam) pcs;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Day Cream Flek Glowing sebanyak 6 (enam) pcs;
42. BB Cream Glowing SPF 50 sebanyak 8 (delapan) pcs;
43. Tabita Paket sebanyak 40 (empat puluh) pcs;
44. Pink Glow Paket sebanyak 33 (tiga puluh tiga) pcs;
45. CR Paket sebanyak 10 (sepuluh) pcs;
46. Bloqua BB sebanyak 25 (dua puluh lima) pcs;
47. Tabita Glow Paket sebanyak 10 (sepuluh) pcs;
48. Aura Skincare Paket sebanyak 19 (sembilan belas) pcs;
49. Plangsing Plakor sebanyak 10 (sepuluh) pcs;
50. Lotion Lanjutan (botol putih) sebanyak 8 (delapan) pcs;
51. Citra Gold Night Cream sebanyak 88 (delapan puluh delapan) pcs;
52. Citra Gold Day Cream sebanyak 63 (enam puluh tiga) paket;
53. Collagen Day & Night Cream sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) paket;
54. Collagen Night Cream sebanyak 61 (enam puluh satu) pcs;
55. RD Pelangsing sebanyak 18 (delapan belas) pcs;
56. RHA sebanyak 7 (tujuh) pcs;
57. Glowing Original Toner sebanyak 17 (tujuh belas) pcs;
58. Tabita Serum Acne sebanyak 7 (tujuh) pcs;
59. Tabita Glow serum Vit. C sebanyak 14 pcs;
60. Tabita Serum Flek sebanyak 4 (empat) paket; dan
61. Salinan buku penjualan sebanyak 1 (satu) pcs

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa Ramping Herbal Alami (RHA) dengan hasil pengujian surat sertifikat pengujian nomor : PP.01.01.1A.1A3.11.21.431 tanggal 29 November 2021 dengan hasil kesimpulan tidak memenuhi syarat (positif mengandung bahan kimia obat sibutramin HCI);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa Collagen day & Night Cream dengan hasil pengujian surat sertifikat pengujian nomor : PP.01.01.1A.1A3.11.21.436 tanggal 29 November 2021 dengan hasil kesimpulan tidak memenuhi syarat (positif mengandung Raksa);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa Tabita Paket-Nightly Cream dengan hasil pengujian surat sertifikat pengujian nomor : PP.01.01.1A.1A3.11.21.437 tanggal 29 November 2021 dengan hasil kesimpulan tidak memenuhi syarat (positif mengandung Raksa) dan masing-masing surat tersebut ditandatangani oleh Dra. Effiyanti, Apt.M. Si selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar POM di Banda Aceh;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHP maka barang bukti tersebut dapat diterima untuk digunakan sebagai pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wib telah dilakukan kegiatan operasi penindakan terhadap pelanggaran peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan di wilayah Kabupaten Aceh Utara oleh petugas dari BBPOM Banda Aceh serta dibantu oleh anggota Kepolisian dari Polda Aceh dan anggota Keplosian dari Polres Aceh Utara;
- Bahwa petugas mendatangi Toko Fitri Cosmetic yang bertempat di Jl. Tgk. Chik Ditunong Desa Samakurok Kecamatan Panton Labu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa toko Fitri Kosmetik adalah milik terdakwa dan telah berjualan sejak tahun 2021;
- Bahwa terdakwa memperoleh produk kosmetik tersebut dari Shopee dengan akun medan beauty care, nurul galeri dan beauty farma;
- Bahwa semua barang bukti yang disita tidak memiliki izin edar dari BPOM;
- Bahwa toko terdakwa belum pernah didatangi oleh petugas BBPOM;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dulu bisa mencapai Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari, sekarang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa juga menggunakan produk kosmetik yang terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah karena telah menjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM;
- Bahwa perkiraan besaran nilai barang bukti yang disita sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada yang mengajak terdakwa untuk menjual produk kosmetik, terdakwa hanya coba-coba berjualan;
- Bahwa sampai saat ini belum ada konsumen yang mengeluh kepada terdakwa terkait dengan dampak pemakaian produk kosmetik yang di beli dari toko terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 10 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang disini adalah ditujukan kepada siapa saja subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang perempuan sebagai terdakwa yang bernama Fitriani Binti Ishak, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan selama proses pemeriksaan berlangsung ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terhadap Unsur setiap orang disini telah terpenuhi.



Ad.2. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja terdapat dalam salah satu wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian datangnya akibat itu sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya.

Menimbang, bahwa perkataan dengan sengaja dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi opzet.

Menurut MEMORIE VON TOELICHTING yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah Willen en Wetten yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu.

Mengenai pengertian dengan sengaja ini dalam hukum pidana terdapat dua teori yaitu:

- a. Teori Kehendak (Wills Theorie) dari Von Hippel.
- b. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie) dari Frank yang didukung Von Liszt.

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. Moelyatno. Pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, Ahli, petunjuk barang bukti maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB petugas dari BBPOM Banda Aceh serta dibantu oleh anggota Kepolisian dari Polda Aceh dan anggota dari Polres Aceh Utara melakukan kegiatan operasi penindakan terhadap pelanggaran peredaran sediaan farmasi di wilayah Kabupaten Aceh Utara dan petugas mendatangi Toko Fitri Cosmetic yang bertempat di Jl. Tgk. Chik Ditunong Desa Samakurok Kecamatan Panton Labu Kabupaten Aceh Utara dan Petugas menemukan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tanpa izin edar yang disimpan terdakwa di etalase dalam toko untuk terdakwa jual;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang tersebut dijual terdakwa dengan cara konsumen mendatangi toko milik terdakwa atau dengan cara



pembelian melalui via online yaitu di Instagram milik terdakwa dengan nama fitri cosmetic, akun shopee fitriani 1990 dan dengan melalui media sosial facebook dengan nama akun Fitri Cosmetic I;

Menimbang, bahwa terdakwa terkait perizinan berusaha atas barang bukti yang sebelumnya dijual dan diedarkan oleh terdakwa tersebut, oleh terdakwa kemudian mengaku tidak ada memiliki keahlian dan izin apapun dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah, dan terdakwa mengaku memperolehnya dengan cara membeli melalui via online dengan menggunakan aplikasi shopee untuk selanjutnya dijual kembali oleh terdakwa dengan mendapat keuntungan bervariasi tergantung barang atau produk yang berhasil dijual terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan sengaja menjual barang/produk yang tidak memiliki izin edar dari BPOM untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Tim BPOM, di label produk pangan berupa obat-obatan dan kosmetik yang di temukan tersebut tidak mencantumkan nomor registrasi (nomor pendaftaran / nomor izin edar) dan pihak pemilik Toko dalam hal ini Terdakwa juga tidak dapat memperlihatkan surat izin pendaftaran produk-produk tersebut sebagai bukti bahwa produk sudah terdaftar;

Menimbang, bahwa Toko Fitri Cosmetic milik Terdakwa telah melakukan peredaran produk pangan berupa obat-obatan dan kosmetika tanpa nomor pendaftaran/ nomor izin edar, Dengan demikian unsur "Dengan Sengaja" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa Sediaan Farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sebagaimana ketentuan dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, ahli dan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa melalui Toko Rena Olshop miliknya telah mengedarkan 60 (enam puluh) sediaan farmasi tanpa izin edar yaitu:

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Herbal Mousturizing (paket) sebanyak 22 (dua puluh dua) pcs;
2. Racika Dokter Ampuh (SPC Glow) sebanyak 12 (dua belas) pcs;
3. Glowing Soap Original Paket Orange sebanyak 67 (enam puluh tujuh) pcs;
4. Lasona Paket sebanyak 9 (sembilan) pcs;
5. Sunisan sebanyak 2 (dua) paket;
6. wallet Paket sebanyak 45 (empat puluh lima) pcs;
7. Cordyceps Cream sebanyak 63 (enam puluh tiga) pcs;
8. Cordyceps Cleanser sebanyak 16 (enam belas) pcs;
9. Yu Cun Mei Serum sebanyak 17 (tujuh belas) pcs;
10. BB Fondation 6 in 1 Waterprof sebanyak 10 (sepuluh) pcs;
11. 24 K Goldzan Ampoule sebanyak 5 (lima) pcs;
12. Toner Lamesa (paket) sebanyak 2 (dua) pcs;
13. Masker Lontong Premium sebanyak 61 (enam puluh satu) pcs;
14. HN Cream Paket Kecil sebanyak 13 (tiga belas) pcs;
15. HN Cream Paket Besar sebanyak 5 (lima) pcs;
16. Obat Gemuk sebanyak 25 (dua puluh lima) pcs;
17. Astrigent For Only Skin sebanyak 20 (dua puluh) pcs;
18. Hidroquinone Tretinoin Baby Face sebanyak 19 (sembilan belas) pcs;
19. Sam Yun Wan sebanyak 31 (tiga puluh satu) pcs;
20. Sabun (tanpa label) sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) pcs;
21. Ginseng Kian Pil sebanyak 26 (dua puluh enam) paket;
22. Body Night Whitening (ungu) sebanyak 10 (sepuluh) paket;
23. Body Night Whitening (putih) sebanyak 18 (delapan belas) pcs;
24. Dr. Erick Whitening sebanyak 88 (delapan puluh delapan) pcs;
25. Serbuk Perawan LM sebanyak 12 (dua belas) pcs;
26. Glowing Bb Cream sebanyak 22 (dua puluh dua) pcs;
27. Cream Flek Pot Putih sebanyak 17 (tujuh belas) paket;
28. Tabita Serum Vit.C sebanyak 3 (tiga) pcs;
29. Tabita Glow Red Jelly sebanyak 4 (empat) pcs;
30. Temulawak Cream sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) pcs;
31. Skin Glow dr. Lamesa sebanyak 19 (sembilan) pcs;
32. Tabita Glow Facial Soap sebanyak 8 (delapan) pcs;
33. Temulawak Serum Essence sebanyak 36 (tiga puluh enam) paket;
34. Glowing Original Beauty Care Day Cream sebanyak 18 (delapan belas) pcs;
35. Glowing Original Beauty Care Night Cream sebanyak 23 (dua puluh tiga) pcs;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Tabita Daily Cream sebanyak 40 (empat puluh) pcs;
37. Cream Leher Farmasi sebanyak 8 (delapan) pcs;
38. CR Paket sebanyak 2 (dua) pcs;
39. Cream Malam sebanyak 8 (delapan) pcs;
40. dr. Racikan Ampuh sebanyak 6 (enam) pcs;
41. Day Cream Flek Glowing sebanyak 6 (enam) pcs;
42. BB Cream Glowing SPF 50 sebanyak 8 (delapan) pcs;
43. Tabita Paket sebanyak 40 (empat puluh) pcs;
44. Pink Glow Paket sebanyak 33 (tiga puluh tiga) pcs;
45. CR Paket sebanyak 10 (sepuluh) pcs;
46. Bloqua BB sebanyak 25 (dua puluh lima) pcs;
47. Tabita Glow Paket sebanyak 10 (sepuluh) pcs;
48. Aura Skincare Paket sebanyak 19 (sembilan belas) pcs;
49. Plangsing Plakor sebanyak 10 (sepuluh) pcs;
50. Lotion Lanjutan (botol putih) sebanyak 8 (delapan) pcs;
51. Citra Gold Night Cream sebanyak 88 (delapan puluh delapan) pcs;
52. Citra Gold Day Cream sebanyak 63 (enam puluh tiga) paket;
53. Collagen Day & Night Cream sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) paket;
54. Collagen Night Cream sebanyak 61 (enam puluh satu) pcs;
55. RD Pelangsing sebanyak 18 (delapan belas) pcs;
56. RHA sebanyak 7 (tujuh) pcs;
57. Glowing Original Toner sebanyak 17 (tujuh belas) pcs;
58. Tabita Serum Acne sebanyak 7 (tujuh) pcs;
59. Tabita Glow serum Vit. C sebanyak 14 pcs;
60. Tabita Serum Flek sebanyak 4 (empat) paket; dan
61. Salinan buku penjualan sebanyak 1 (satu) pcs

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, Ahli, petunjuk barang bukti maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 petugas dari BBPOM Banda Aceh serta dibantu oleh anggota Kepolisian dari Polda Aceh dan anggota dari Polres Aceh Utara melakukan kegiatan operasi penindakan terhadap pelanggaran peredaran sediaan farmasi di wilayah Kabupaten Aceh Utara dan petugas mendatangi Toko Fitri Cosmetic yang bertempat di Jalan Tgk. Chik Ditunong Desa Samakurok Kecamatan Pantan Labu Kabupaten Aceh Utara dan pada saat itu Petugas menemukan sediaan farmasi dan atau alat

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Lsk



kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tanpa izin edar yang dipajang terdakwa di etalase dalam toko dan ditempat lain yang disimpan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Petugas BBPOM, di label produk pangan berupa obat-obatan dan kosmetik yang di temukan tersebut tidak mencantumkan nomor registrasi (nomor pendaftaran / nomor izin edar) dan pihak pemilik Toko Fitri Cosmetic dalam hal ini Terdakwa juga tidak dapat memperlihatkan surat izin pendaftaran produk-produk tersebut sebagai bukti bahwa produk sudah terdaftar;

Menimbang, bahwa setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran, sehingga pangan yang tidak mempunyai surat persetujuan pendaftaran, maka pangan tersebut tidak mempunyai nomor pendaftaran/ nomor izin edar sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku produk pangan tersebut tidak boleh diedarkan di Indonesia;

Menimbang, bahwa Toko Fitri Cosmetic milik Terdakwa telah melakukan peredaran produk pangan berupa obat-obatan dan kosmetika tanpa nomor pendaftaran/ nomor izin edar dan mengandung bahan merkuri dan zat kimia yang berbahaya bagi pemakai produk tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh barang/produk tersebut dengan cara membelinya melalui media online shopee dengan akun @medanbeautycare, nurul galeri dan beauty farma untuk selanjutnya dijual kembali oleh terdakwa dengan mendapat keuntungan bervariasi tergantung barang atau produk yang berhasil dijual terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sediaan farmasi berupa obat-obatan dan kosmetik yang tidak memiliki Izin edar, obat keras, dan kosmetik yang mengandung merkuri atau bahan kimia yang berbahaya, yaitu sebanyak 60 (enam puluh) jenis obat- obatan dan kosmetik dalam berbagai kemasan, adalah milik Terdakwa Dengan demikian unsur "Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 10 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. Herbal Mousturizing (paket) sebanyak 22 (dua puluh dua) pcs;
2. Racika Dokter Ampuh (SPC Glow) sebanyak 12 (dua belas) pcs;
3. Glowing Soap Original Paket Orange sebanyak 67 (enam puluh tujuh) pcs;
4. Lasona Paket sebanyak 9 (sembilan) pcs;
5. Sunisan sebanyak 2 (dua) paket;
6. wallet Paket sebanyak 45 (empat puluh lima) pcs;
7. Cordyceps Cream sebanyak 63 (enam puluh tiga) pcs;
8. Cordyceps Cleanser sebanyak 16 (enam belas) pcs;
9. Yu Cun Mei Serum sebanyak 17 (tujuh belas) pcs;
10. BB Fondation 6 in 1 Waterprof sebanyak 10 (sepuluh) pcs;
11. 24 K Goldzan Ampoule sebanyak 5 (lima) pcs;
12. Toner Lamesa (paket) sebanyak 2 (dua) pcs;
13. Masker Lontong Premium sebanyak 61 (enam puluh satu) pcs;
14. HN Cream Paket Kecil sebanyak 13 (tiga belas) pcs;
15. HN Cream Paket Besar sebanyak 5 (lima) pcs;
16. Obat Gemuk sebanyak 25 (dua puluh lima) pcs;
17. Astrigent For Only Skin sebanyak 20 (dua puluh) pcs;
18. Hidroquinone Tretinoin Baby Face sebanyak 19 (sembilan belas) pcs;
19. Sam Yun Wan sebanyak 31 (tiga puluh satu) pcs;
20. Sabun (tanpa label) sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) pcs;
21. Ginseng Kian Pil sebanyak 26 (dua puluh enam) paket;
22. Body Night Whitening (ungu) sebanyak 10 (sepuluh) paket;
23. Body Night Whitening (putih) sebanyak 18 (delapan belas) pcs;
24. Dr. Erick Whitening sebanyak 88 (delapan puluh delapan) pcs;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Serbuk Perawan LM sebanyak 12 (dua belas) pcs;
26. Glowing Bb Cream sebanyak 22 (dua puluh dua) pcs;
27. Cream Flek Pot Putih sebanyak 17 (tujuh belas) paket;
28. Tabita Serum Vit.C sebanyak 3 (tiga) pcs;
29. Tabita Glow Red Jelly sebanyak 4 (empat) pcs;
30. Temulawak Cream sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) pcs;
31. Skin Glow dr. Lamesa sebanyak 19 (sembilan) pcs;
32. Tabita Glow Facial Soap sebanyak 8 (delapan) pcs;
33. Temulawak Serum Essence sebanyak 36 (tiga puluh enam) paket;
34. Glowing Original Beauty Care Day Cream sebanyak 18 (delapan belas) pcs;
35. Glowing Original Beauty Care Night Cream sebanyak 23 (dua puluh tiga) pcs;
36. Tabita Daily Cream sebanyak 40 (empat puluh) pcs;
37. Cream Leher Farmasi sebanyak 8 (delapan) pcs;
38. CR Paket sebanyak 2 (dua) pcs;
39. Cream Malam sebanyak 8 (delapan) pcs;
40. dr. Racikan Ampuh sebanyak 6 (enam) pcs;
41. Day Cream Flek Glowing sebanyak 6 (enam) pcs;
42. BB Cream Glowing SPF 50 sebanyak 8 (delapan) pcs;
43. Tabita Paket sebanyak 40 (empat puluh) pcs;
44. Pink Glow Paket sebanyak 33 (tiga puluh tiga) pcs;
45. CR Paket sebanyak 10 (sepuluh) pcs;
46. Bloqua BB sebanyak 25 (dua puluh lima) pcs;
47. Tabita Glow Paket sebanyak 10 (sepuluh) pcs;
48. Aura Skincare Paket sebanyak 19 (sembilan belas) pcs;
49. Plangsing Plakor sebanyak 10 (sepuluh) pcs;
50. Lotion Lanjutan (botol putih) sebanyak 8 (delapan) pcs;
51. Citra Gold Night Cream sebanyak 88 (delapan puluh delapan) pcs;
52. Citra Gold Day Cream sebanyak 63 (enam puluh tiga) paket;
53. Collagen Day & Night Cream sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) paket;
54. Collagen Night Cream sebanyak 61 (enam puluh satu) pcs;
55. RD Pelangsing sebanyak 18 (delapan belas) pcs;
56. RHA sebanyak 7 (tujuh) pcs;
57. Glowing Original Toner sebanyak 17 (tujuh belas) pcs;
58. Tabita Serum Acne sebanyak 7 (tujuh) pcs;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Lsk



59. Tabita Glow serum Vit. C sebanyak 14 pcs;
60. Tabita Serum Flek sebanyak 4 (empat) paket; dan
61. Salinan buku penjualan sebanyak 1 (satu) pcs

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan bahaya kesehatan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 10 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fitriani Binti Ishak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar**" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Herbal Mousturizing (paket) sebanyak 22 (dua puluh dua) pcs;
2. Racika Dokter Ampuh (SPC Glow) sebanyak 12 (dua belas) pcs;
3. Glowing Soap Original Paket Orange sebanyak 67 (enam puluh tujuh) pcs;
4. Lasona Paket sebanyak 9 (sembilan) pcs;
5. Sunisan sebanyak 2 (dua) paket;
6. wallet Paket sebanyak 45 (empat puluh lima) pcs;
7. Cordyceps Cream sebanyak 63 (enam puluh tiga) pcs;
8. Cordyceps Cleanser sebanyak 16 (enam belas) pcs;
9. Yu Cun Mei Serum sebanyak 17 (tujuh belas) pcs;
10. BB Fondation 6 in 1 Waterprof sebanyak 10 (sepuluh) pcs;
11. 24 K Goldzan Ampoule sebanyak 5 (lima) pcs;
12. Toner Lamesa (paket) sebanyak 2 (dua) pcs;
13. Masker Lontong Premium sebanyak 61 (enam puluh satu) pcs;
14. HN Cream Paket Kecil sebanyak 13 (tiga belas) pcs;
15. HN Cream Paket Besar sebanyak 5 (lima) pcs;
16. Obat Gemuk sebanyak 25 (dua puluh lima) pcs;
17. Astrigent For Only Skin sebanyak 20 (dua puluh) pcs;
18. Hidroquinone Tretinoin Baby Face sebanyak 19 (sembilan belas) pcs;
19. Sam Yun Wan sebanyak 31 (tiga puluh satu) pcs;
20. Sabun (tanpa label) sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) pcs;
21. Ginseng Kian Pil sebanyak 26 (dua puluh enam) paket;
22. Body Night Whitening (ungu) sebanyak 10 (sepuluh) paket;
23. Body Night Whitening (putih) sebanyak 18 (delapan belas) pcs;
24. Dr. Erick Whitening sebanyak 88 (delapan puluh delapan) pcs;
25. Serbuk Perawan LM sebanyak 12 (dua belas) pcs;
26. Glowing Bb Cream sebanyak 22 (dua puluh dua) pcs;
27. Cream Flek Pot Putih sebanyak 17 (tujuh belas) paket;
28. Tabita Serum Vit.C sebanyak 3 (tiga) pcs;
29. Tabita Glow Red Jelly sebanyak 4 (empat) pcs;
30. Temulawak Cream sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) pcs;
31. Skin Glow dr. Lamesa sebanyak 19 (sembilan) pcs;
32. Tabita Glow Facial Soap sebanyak 8 (delapan) pcs;
33. Temulawak Serum Essence sebanyak 36 (tiga puluh enam) paket;
34. Glowing Original Beauty Care Day Cream sebanyak 18 (delapan belas) pcs;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Glowing Original Beauty Care Night Cream sebanyak 23 (dua puluh tiga) pcs;
36. Tabita Daily Cream sebanyak 40 (empat puluh) pcs;
37. Cream Leher Farmasi sebanyak 8 (delapan) pcs;
38. CR Paket sebanyak 2 (dua) pcs;
39. Cream Malam sebanyak 8 (delapan) pcs;
40. dr. Racikan Ampuh sebanyak 6 (enam) pcs;
41. Day Cream Flek Glowing sebanyak 6 (enam) pcs;
42. BB Cream Glowing SPF 50 sebanyak 8 (delapan) pcs;
43. Tabita Paket sebanyak 40 (empat puluh) pcs;
44. Pink Glow Paket sebanyak 33 (tiga puluh tiga) pcs;
45. CR Paket sebanyak 10 (sepuluh) pcs;
46. Bloqua BB sebanyak 25 (dua puluh lima) pcs;
47. Tabita Glow Paket sebanyak 10 (sepuluh) pcs;
48. Aura Skincare Paket sebanyak 19 (sembilan belas) pcs;
49. Plangsing Plakor sebanyak 10 (sepuluh) pcs;
50. Lotion Lanjutan (botol putih) sebanyak 8 (delapan) pcs;
51. Citra Gold Night Cream sebanyak 88 (delapan puluh delapan) pcs;
52. Citra Gold Day Cream sebanyak 63 (enam puluh tiga) paket;
53. Collagen Day & Night Cream sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) paket;
54. Collagen Night Cream sebanyak 61 (enam puluh satu) pcs;
55. RD Pelangsing sebanyak 18 (delapan belas) pcs;
56. RHA sebanyak 7 (tujuh) pcs;
57. Glowing Original Toner sebanyak 17 (tujuh belas) pcs;
58. Tabita Serum Acne sebanyak 7 (tujuh) pcs;
59. Tabita Glow serum Vit. C sebanyak 14 pcs;
60. Tabita Serum Flek sebanyak 4 (empat) paket; dan
61. Salinan buku penjualan sebanyak 1 (satu) pcs

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh kami, Fauzi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, T. Latiful, S.H., dan Annisa Sitawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rauzah Rizki, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Muliadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T. Latiful, S.H.

Fauzi, S.H.,M.H.

Annisa Sitawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Rauzah Rizki, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)